



KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI
TAHUN 2019
Nomor : Kep.02/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional VIII Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2019;

- Menimbang :
- a. bahwa kedaulatan tertinggi organisasi FSP TSK-SPSI berada di tangan anggota, yang dilakukan sepenuhnya melalui Musyawarah Nasional FSP TSK-SPSI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 26 s/d 29 November 2019 di Bali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, dan agar pelaksanaan jalannya kegiatan persidangan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 berjalan lancar dan tertib, Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 perlu menetapkan keputusan tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;
 2. Keputusan Musyawarah Nasional VII FSP TSK-SPSI Tahun 2014 Nomor : Kep.13/MUNAS VII FSP TSK-SPSI/X/2014 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Nomor : Kep.150/PP/FSP TSK-SPSI/10.2016 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Penggantian Antar Waktu Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti Tahun 2014-2019;
 3. Keputusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Nomor : Kep.096/PP/FSP TSK-SPSI/7.2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
 4. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.01/MUNAS VIII/FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

Memperhatikan : Usul, saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 pada Sidang Paripurna I tanggal 26 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019.**

Pertama : Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh seluruh peserta dalam melaksanakan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung, Bali
Pada tanggal 26 November 2019

**PIMPINAN SIDANG SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019
PIMPINAN PUSAT FSP TSK-SPSI**

ttd

DR.H.M. NURDIN SINGADIMEDJA, S.H.,M.H.
Ketua Umum

ttd

AGUS GUNAWAN, S.H.
Sekretaris Umum

**PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan tata tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Munas adalah Musyawarah Nasional VIII Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2019 yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta-Bali pada tanggal 26 sampai dengan 29 November 2019;
- b. PP FSP TSK-SPSI adalah Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia hasil Munas VII SP TSK-SPSI Tahun 2014 di Solo - Jawa Tengah;
- c. PD FSP TSK-SPSI adalah Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
- d. PC FSP TSK-SPSI adalah Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
- e. PUK SP TSK-SPSI adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
- f. Peraturan Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur jalannya persidangan pada Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
- g. Alat Kelengkapan Munas adalah alat-alat kelengkapan Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 yang dibentuk dan disahkan oleh peserta untuk tujuan memperlancar pelaksanaan Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
- h. Peserta Munas adalah peserta yang terdiri dari utusan-utusan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) ART FSP TSK-SPSI;
- i. Peninjau Munas adalah peserta yang diundang dan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
- j. Sidang Paripurna adalah forum sidang yang dihadiri oleh peserta dan peninjau untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan serta mengesahkan hasil Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini;
- k. Sidang Komisi adalah forum sidang yang dihadiri oleh peserta dan peninjau yang menjadi anggota dari masing-masing komisi untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap materi bahasan sesuai lingkup tugas yang diberikan kepada masing-masing komisi;
- l. Rapat Formatur adalah forum rapat yang dihadiri oleh anggota Tim Formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih sebagai ketua Tim Formatur yang bertugas untuk menyusun komposisi dan personalia Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI masa bakti 2019-2024.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

Munas mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART);
- b. menetapkan Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi (GBKO);
- c. menetapkan Program Umum Organisasi (PUO) Tahun 2019-2024;
- d. menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI masa bakti 2014-2019;
- e. memilih dan menetapkan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI masa bakti 2019-2024;
- f. menetapkan Rekomendasi Munas dan keputusan-keputusan lain yang dianggap penting.

BAB III PESERTA

Pasal 3

(1) Peserta Munas adalah utusan yang terdiri dari :

- a. anggota Dewan Penasehat PP FSP TSK-SPSI;
- b. pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI;
- c. utusan Pimpinan Daerah FSP TSK-SPSI;
- d. utusan Pimpinan Cabang FSP TSK-SPSI;
- e. utusan PUK SP TSK-SPSI.

(2) Peninjau Munas adalah peserta yang di undang dan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Munas sebagai peninjau.

Pasal 4

(1) Jumlah dan rincian peserta Munas adalah sebagai berikut :

- a. anggota Dewan Penasehat FSP TSK-SPSI : 3 (tiga) orang;
- b. pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI : 14 (empat belas) orang;
- c. utusan PD FSP TSK-SPSI : maksimal 10 (sepuluh) orang/PD;
- d. utusan PC FSP TSK-SPSI : maksimal 8 (delapan) orang/PC;
- e. utusan PUK SP TSK-SPSI : vide Ps 23 ayat (2) huruf d ART FSP TSK-SPSI

(2) Jumlah dan rincian peninjau Munas ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Munas.

(3) Setiap peserta dan peninjau Munas wajib dilengkapi dengan surat penetapan dan mandat dari masing-masing perangkat organisasinya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta Munas berhak untuk :
 - a. menyampaikan pendapat, usul, dan saran secara lisan dan atau tertulis;
 - b. memilih, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 23 ART FSP TSK-SPSI;
 - c. dipilih.
- (2) Peninjau Munas berhak untuk menyampaikan pendapat, usul, dan saran secara lisan atau tertulis.
- (3) Peserta dan peninjau Munas berkewajiban untuk :
 - a. menghadiri sidang-sidang;
 - b. mengisi dan menandatangani daftar hadir;
 - c. menggunakan tanda pengenal yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara;
 - d. menjaga kelancaran dan ketertiban Munas serta berlaku sopan di dalam maupun di luar persidangan ;
 - e. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Tata Tertib ini.

BAB V HAK SUARA

Pasal 6

- (1) Hak suara dari peserta Munas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Tata Tertib ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ART FSP TSK-SPSI.
- (2) Hak suara yang berdasarkan jumlah anggota, ditentukan dari hasil pembuktian verifikasi terakhir keanggotaan SP/SB oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi keanggotaan SP/SB di wilayah masing-masing.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat kelengkapan Munas terdiri dari :

- a. Sidang Paripurna;
- b. Sidang Komisi;
- c. Rapat Formatur;
- d. Pimpinan Sidang Sementara;
- e. Pimpinan Munas;
- f. Pimpinan Komisi;
- g. Pimpinan Formatur:

Pasal 8

- (1) Pimpinan Sidang Sementara Munas adalah Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI.

- (2) Tugas Pimpinan Sementara adalah memimpin Sidang Paripurna untuk :
- mengesahkan rancangan Jadwal Acara Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
 - mengesahkan rancangan Peraturan Tata Tertib Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
 - memilih Pimpinan Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Munas dipilih dari dan oleh peserta pada Sidang Paripurna.
- (2) Pimpinan Munas sebanyak 7 (tujuh) orang yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial, terdiri dari :
- 1 (satu) orang utusan yang mewakili pengurus Pimpinan Pusat;
 - 2 (dua) orang utusan yang mewakili Pimpinan Daerah;
 - 2 (dua) orang utusan yang mewakili Pimpinan Cabang;
 - 2 (dua) orang utusan yang mewakili Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Komposisi Pimpinan Munas terdiri atas :
- 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tugas Pimpinan Munas :
- melaksanakan dan memimpin Sidang Paripurna;
 - menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Munas agar berlangsung sesuai AD/ART FSP TSK-SPSI dan Peraturan Tata Tertib ini, serta memantapkan tata laksana permusyawaratan untuk mencapai mufakat pada Sidang Paripurna;
 - berkonsultasi dengan Panitia Pengarah (SC) untuk menentukan pendamping pada Sidang Komisi-komisi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Munas dibantu oleh Panitia Penyelenggara Munas.

Pasal 10

- (1) Munas membentuk Komisi-komisi :
- Komisi A yang membahas penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - Komisi B yang membahas Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi;
 - Komisi C yang membahas Program Umum Organisasi Tahun 2019-2024;
 - Komisi D yang membahas Rekomendasi Munas VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
- (2) Setiap peserta dan peninjau kecuali Pimpinan Munas wajib menjadi anggota salah satu komisi, yang penempatannya ditentukan pada saat registrasi peserta oleh Panitia Penyelenggara Munas.
- (3) Jumlah anggota komisi ditetapkan oleh Pimpinan Munas secara proporsional dengan persetujuan Sidang Paripurna Munas.

- (4) Pimpinan Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang pembagian tugasnya diatur oleh Pimpinan Komisi dan bersifat kolektif kolegial, dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam Sidang Komisi yang dipimpin sementara oleh Pimpinan Munas.
- (5) Komisi Munas bertugas untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang materi bahasan sesuai lingkup tugas yang diberikan, dan bilamana diperlukan dapat membentuk Sub Komisi atau Tim Perumus sesuai kebutuhan.
- (6) Laporan komisi di susun oleh Pimpinan Komisi dengan memperhatikan saran dan pendapat para anggota komisi untuk disampaikan dan disahkan pada Sidang Paripurna.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Komisi dibantu oleh Panitia Penyelenggara Munas.

Pasal 11

- (1) Munas membentuk Tim Formatur yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum terpilih yang secara otomatis sebagai Ketua Tim Formatur;
 - b. 2 (dua) orang utusan Pimpinan Daerah;
 - c. 4 (empat) orang utusan Pimpinan Cabang.
- (2) Tugas Tim Formatur adalah menyusun komposisi dan personalia Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dalam Sidang Paripurna.
- (2) Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI dapat memberikan penjelasan terhadap tanggapan dan pandangan umum dari peserta Munas.
- (3) Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI dinyatakan demisioner setelah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dan penjelasannya.

BAB VIII

SIDANG DAN RAPAT

Pasal 13

Jenis sidang dan rapat dalam Munas adalah :

- a. Sidang Paripurna;
- b. Sidang Komisi;
- c. Rapat Formatur.

Pasal 14

- (1) Sebelum menghadiri sidang dan rapat setiap peserta dan peninjau Munas wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan Panitia Penyelenggara.
- (2) Sidang di buka oleh Pimpinan Sidang apabila peserta telah mencapai quorum yaitu lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta Munas.
- (3) Jika pada waktu yang ditentukan quorum belum tercapai, sidang di tunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Jika setelah penundaan belum juga dicapai quorum, Pimpinan Sidang dapat membuka persidangan dan sidang dinyatakan sah.

BAB IX HAK BICARA

Pasal 15

- (1) Peserta atau peninjau yang akan berbicara dalam sidang-sidang terlebih dahulu harus meminta ijin dan mendaftarkan diri kepada Pimpinan Sidang.
- (2) Peserta atau peninjau yang belum meminta ijin dan belum mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut Pimpinan Sidang ada alasan yang dapat di terima.
- (3) Pimpinan Sidang dapat menentukan lamanya peserta atau peninjau berbicara dengan persetujuan peserta sidang.
- (4) Dalam hal peserta atau peninjau berbicara melampaui batas yang ditentukan dan menyimpang dari pokok bahasan, maka Pimpinan Sidang dapat memperingatkan pembicara agar mengakhiri pembicaraannya.
- (5) Apabila pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 3 (tiga) kali berturut-turut mendapat peringatan, maka Pimpinan Sidang dapat memberhentikan pembicaraannya.
- (6) Pimpinan Sidang dapat memerintahkan pembicara meninggalkan ruangan sidang apabila yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut diatas.

Pasal 16

- (1) Setelah membuka sidang, Pimpinan Sidang menjelaskan secara singkat pokok acara sidang.
- (2) Pimpinan Sidang memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap peserta atau peninjau untuk berpartisipasi dalam setiap sidang.

- (3) Pimpinan Sidang menjaga agar sidang berlangsung sesuai ketentuan yang di atur pada Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 17

Untuk setiap sidang Pimpinan Sidang harus membuat risalah lengkap yang memuat antara lain :

- a. tempat dan jenis sidang;
- b. hari, tanggal, serta jam dimulai dan diakhirinya sidang berdasarkan jenisnya;
- c. Pimpinan Sidang dan jumlah peserta sidang yang hadir;
- d. nama-nama pembicara dan ringkasan pokok pembicaraannya masing-masing; dan
- e. keterangan tentang keputusan sidang yang telah di ambil.

BAB X

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

- (1) Munas sah apabila diikuti oleh minimal lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Apabila jumlah peserta belum memenuhi quorum, ditunda selama 15 (lima belas) menit, dan apabila setelah waktu penundaan tersebut belum juga tercapai quorum, maka Munas tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.
- (3) Khusus untuk Sidang Paripurna pemilihan Ketua Umum dan pemilihan Tim Formatur sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah peserta Munas.
- (4) Apabila peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas tidak tercapai dan setelah diberikan tengat waktu 30 (tiga puluh) menit quorum tetap tidak tercapai, maka Sidang Paripurna dilanjutkan dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta Munas yang hadir.

Pasal 19

- (1) Pengambilan keputusan diupayakan sedapat mungkin berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mungkin tercapai, maka keputusan di ambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*).
- (3) Apabila di dalam pengambilan berdasarkan suara terbanyak hasilnya menunjukkan suara sama banyak, maka pemungutan suara harus di ulang.

BAB XI

PERSYARATAN PENGURUS PP FSP TSK-SPSI

Pasal 20

- (1) Persyaratan menjadi pengurus PP FSP TSK-SPSI :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbadan sehat;
 - c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - d. mempunyai dedikasi, disiplin, dan loyalitas terhadap organisasi FSP TSK-SPSI;
 - e. sedang atau pernah menjadi pengurus di perangkat FSP TSK-SPSI;
 - f. tidak merangkap sebagai anggota atau pengurus pada serikat pekerja selain FSP TSK-SPSI dan Konfederasi SPSI hasil Kongres IX KSPSI Tahun 2017 di Mercure Convention Center Ancol Jakarta;
 - g. sebagai peserta dan hadir dalam Munas.

- (2) Persyaratan khusus calon Ketua Umum :
 - a. mengisi formulir kesediaan menjadi calon Ketua Umum PP FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024 yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara Munas;
 - b. membuat surat pernyataan untuk tetap berafiliasi dengan DPP K.SPSI hasil Kongres IX K.SPSI Tahun 2017 di bawah kepemimpinan Presiden K.SPSI Andi Gani Nena Wea, S.H.;
 - c. menyampaikan visi dan misinya sebagai Ketua Umum PP FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024 dalam Sidang Paripurna;

BAB XII

TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Ketua Umum berasal dari peserta dan hadir dalam Munas.
- (2) Setiap peserta Munas mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi bakal calon Ketua Umum PP FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Tata Tertib ini.
- (3) Bakal calon yang memenuhi persyaratan sesuai Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Tata Tertib ini ditetapkan dan disahkan menjadi calon Ketua Umum PP FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024 dalam Sidang Paripurna.

Pasal 22

- (1) Pemilihan Ketua Umum PP FSP TSK-SPSI dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan sistem *voting* tertutup oleh peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Tata Tertib ini dari calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua Umum, setiap calon Ketua Umum PP FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024 wajib menyampaikan visi dan misinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf c kepada peserta Munas dalam Sidang Paripurna.

- (3) Apabila calon Ketua Umum tunggal, maka Pimpinan Munas menetapkan secara aklamasi calon Ketua Umum menjadi Ketua Umum terpilih sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur atas persetujuan peserta Munas pada Sidang Paripurna.

Pasal 23

- (1) Komposisi dan personalia pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024, selain Ketua Umum yang dipilih langsung oleh peserta Munas, dipilih dan disusun oleh Tim Formatur dalam Rapat Formatur.
- (2) Dalam menentukan komposisi dan personalia pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024, Tim Formatur senantiasa mengedepankan kepentingan organisasi diatas kepentingan lainnya.
- (3) Keputusan Tim Formatur bersifat final, tetap, dan mengikat sebagai bagian dari keputusan Munas.
- (4) Tim Formatur menyampaikan laporan hasil Rapat Formatur dalam Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi keputusan Munas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Segala sesuatu yang belum di atur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan dimusyawarahkan dan diputuskan oleh Sidang Paripurna Munas.

Pasal 25

Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019

PIMPINAN PUSAT FSP TSK-SPSI

ttd

DR.H.M. NURDIN SINGADIMEDJA, S.H.,M.H.
Ketua Umum

ttd

AGUS GUNAWAN, S.H.
Sekretaris Umum